



**SALINAN**  
**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Kamis tanggal 12 November 2020, Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan pokok perkara gugatan nafkah anak, telah datang menghadap :

**I. PENGGUGAT**

Penggugat, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] :

**II. TERGUGAT**

Tergugat, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] :

Kedua belah pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui Akta Perdamaian, dan untuk itu Para Pihak tersebut telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Penggugat, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED],  
sebagai Penggugat;

Tergugat, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]),  
sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 4 Hal. Akta Perdamaian No. 0417/Pdt.G/2020/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat menyelesaikan perkaranya secara damai, adapun kesepakatan damai tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tergugat telah menyanggupi untuk membayar nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak dewasa;
2. Nafkah anak tersebut akan diserahkan secara langsung setiap bulannya kepada anak;
3. Tergugat telah menyanggupi untuk membayar nafkah anak yang terhutang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selama 22 bulan dengan total Rp6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
4. Nafkah anak yang terhutang ini akan diserahkan secara tunai kepada Penggugat pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 di Pengadilan Agama Muara Tebo;

Demikian surat kesepakatan damai ini dibuat dengan kesadaran kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Setelah isi persetujuan kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 12 November 2020 dan telah dibacakan oleh Majelis Hakim kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Muara Tebo menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## PUTUSAN

Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Mto

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat kesepakatan damai tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Hal. 2 dari 4 Hal. Akta Perdamaian No. 0417/Pdt.G/2020/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) untuk mentaati isi kesepakatan damai tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu) masing-masing separuhnya;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Muara Tebo, pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami M. Rifai, S.HI.,M.HI. sebagai Ketua Majelis, Leni Setriani, S.Sy. dan Andi Asyraf, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota dan dibantu M. Yusuf, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

**M. Rifai, S.HI.,M.HI.**

Hakim Anggota I

Ttd.

**Leni Setriani, S.Sy.**

Hakim Anggota II

Ttd.

**Andi Asyraf, S.Sy.**

Hal. 3 dari 4 Hal. Akta Perdamaian No. 0417/Pdt.G/2020/PA.Mto



Panitera Pengganti

Ttd.

**M. Yusuf, S.HI.**

**Perincian Biaya Perkara :**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp. 30.000,-         |
| 2. Biaya Proses     | Rp. 50.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan  | Rp. 220.000,-        |
| 4. Biaya PNBK Relas | Rp. 20.000,-         |
| 5. Biaya Redaksi    | Rp. 10.000,-         |
| 6. Biaya Meterai    | <u>Rp. 6.000,-</u>   |
| <b>J u m l a h</b>  | <b>Rp. 336.000,-</b> |

Salinan yang sama dengan aslinya oleh :

**PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO**  
**PANITERA**

Ttd.

**Izzami Thaufiq, S.H., M.H.**